



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Pakandangan, 05 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Ganting, 26 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama sebagaimana dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B08/Kua.03.5.6/PW.01/DN/05/2023, tertanggal 23 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat usaha Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 471/002/WN-KH/I/2024, tertanggal 09 Januari 2024, dari Wali Nagari Kapalo Hilalang;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK, Umur : 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pakandangan, 22 November 2003, Pendidikan Terakhir : SLTP;

4.2 ANAK, Umur : 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Asam, 05 Agustus 2008, Pendidikan : SLTA;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas berada dibawah asuhan Termohon.

5. Bahwa pada sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, serta Termohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Pemohon;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2021 ketika itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dalam permasalahan yang sama, Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon, (saat itu masalah Tergugat tidak mau melayani nafkah batin Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong tetangga dan keluarga terlalu berlebihan sehingga mengurangi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah itu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah sebanyak lebih kurang dua kali, kemudian berbaikan kembali, untuk perpisahan yang ketiga ini belum pernah dilakukan upaya damai karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah keluarga Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 10 s.d 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan menyarankan untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B08/Kua.03.5.6/PW.01/DN/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen ^{Halaman 4 dari 17 halaman,} ~~nos. Setelah~~ diteliti Majelis XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama ---;
- Bahwa saksi dibawa kepersidangan untuk sebagai saksi rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari 2003 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di tempat usaha Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka awalnya rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mulai mendengar perenggaran tersebut sudah lima tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui sebab perselisihan karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan aturan dan nasehat dari Pemohon, selalu membantah dan membangkang kepada Pemohon, Termohon tidak melayani kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa akibat pertenggaran telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun, Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sangat sulit dirukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi , saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan pernah bertemu dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari 2003 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di tempat usaha Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka awalnya rukun-rukun saja;

- Bahwa setahu saksi mulai tidak rukun 2 tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, yang tau hanya Pemohon sudah 2 tahun tinggal sendiri di Bengkel Pemohon;

- Bahwa pisah rumah sudah berjalanselama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan relasnya dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Upaya Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab Luzumil ijabah liman du'iya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Termohon tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 07 Februari 2003, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, serta Termohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Pemohon, sebagaimana alasan yang diajukan Pemohon dalam dalil permohonannya. Puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juli tahun 2021 ketika Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan

Halaman 8 dari 17 halaman,

Pu.2021 No.121

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam permasalahan yang sama, Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon, setelah itu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang pengadilan agama Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Termohon untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Termohon, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alay bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1683 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu **Rina Puspita Dewi binti Sakirman** dan **Endri bin Kaidip**

Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Akta Nikah yang diganti dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B08/Kua.03.5.6/PW.01/DN/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli duplikat tersebut yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Februari 2003 dan belum pernah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga sudah mulai tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, serta Termohon tidak melayani kebutuhan batin kepada Pemohon, sebagaimana alasan yang diajukan Pemohon dalam dalil permohonannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu lamanya sampai sekarang, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan komunikasi telah terputus, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman,
akusasi dan tuntutan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah tanggal 07 Februari 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, serta Termohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Termohon karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;

Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2017 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, serta Termohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Pemohon, sebagaimana alasan yang diajukan Pemohon dalam dalil permohonannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurun 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan rentang waktu sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Putusan Nomor
XXXI/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 1 Tahun 2022) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian huruf (b) yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya rentang waktu sejak bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekkses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kempohannya lebih besar

Halaman 14 dari 17 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab
1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal,
S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera
Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	68.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
		Rp	213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.